

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Mustahik Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Cirebon), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep zakat profesi dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di BAZNAS Kabupaten Cirebon dipahami sebagai bagian dari zakat mal atas penghasilan halal yang diperoleh secara rutin. Zakat profesi tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan. Implementasinya terlihat pada penghimpunan yang terlembaga guna menjaga harta (*hifz al-mal*) serta pendayagunaan untuk kebutuhan pendidikan, sosial, dan dasar mustahik. Namun, penghimpunan yang masih dominan pada ASN menunjukkan potensi zakat profesi belum sepenuhnya optimal sehingga kemaslahatannya masih terbatas.
2. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon secara normatif telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terlihat dari kelembagaan, pembentukan UPZ, serta pendistribusian dan pelaporan yang terstruktur. Namun, penetapan nominal tetap Rp100.000 per bulan bagi ASN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh yang mensyaratkan persentase dan nisab, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik.
3. Sinergi BAZNAS Kabupaten Cirebon, regulasi daerah, dan nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* telah berjalan dalam mendukung kesejahteraan mustahik, terutama melalui penghimpunan dari ASN dan program pendidikan serta sosial. Namun, pendayagunaan masih dominan bersifat konsumtif-edukatif dan belum optimal pada pemberdayaan ekonomi produktif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon, disarankan untuk memperkuat strategi penghimpunan zakat profesi dengan memperluas sasaran muzakki tidak hanya pada sektor ASN, tetapi juga pada sektor swasta, pekerja mandiri, dan pelaku usaha. Selain itu, BAZNAS perlu mengembangkan inovasi pendayagunaan zakat yang lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik agar zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen transformasi mustahik menjadi muzakki.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, diperlukan penguatan dukungan kebijakan dan sinergi lintas instansi dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat profesi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penerapan sistem penghimpunan zakat yang lebih terintegrasi, termasuk optimalisasi sistem pemotongan gaji (*payroll*), serta meningkatkan sosialisasi zakat profesi kepada masyarakat luas.
3. Bagi BAZNAS dan pemangku kepentingan terkait, sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat masih bersifat konsumtif-edukatif, diperlukan upaya pergeseran paradigma pendayagunaan zakat menuju program pemberdayaan ekonomi produktif yang berjangka panjang, sehingga pencapaian *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat diwujudkan secara lebih seimbang dan komprehensif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji pengelolaan zakat profesi dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah, jenis program pendayagunaan, maupun indikator kesejahteraan mustahik. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas zakat profesi dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik serta transformasi sosial-ekonomi dalam jangka panjang.